



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Edi Naba, tempat lahir Makassar, tanggal 9 Juni 1982, pekerjaan: Karyawan Swasta, jenis kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Jln Museum, Kelurahan Wesaput, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 29 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan di lahirkan di Makasaar, pada tanggal 09 juni 1982 anak laki-laki dari Bapak **NABA DG SERANG**,
2. bahwa permohonan untuk mengganti nama permohonan dengan alasan supaya nama yang tercantum di setoran awai biaya penyelenggaraan ibada haji (BPIH) bisa di ganti dengan **SUERDI** sehiga proses penyelesaian dokumen jamaah haji bisa sesua dan lancar . menurut pasal UU Nomor 23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebi dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Nengri tempat Permohonan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon ke pada Bapak Ketua Pengadilan

Hal.1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengri Wamena agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi ijin ke pada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal **EDY NABA** di ganti menjadi **SUERDI**.
3. Memerintakan ke pada kemenang untuk merubah nama dan mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada dokumen setoran biaya penyelenggaraan ibada haji (BPIH) dari nama edy naba di ganti menjadi suerdi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan nomor 7371102909210007 atas nama kepada keluarga Suerdi, yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar pada tanggal 2 November 2021 (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102010906820003 atas nama Edy Naba (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Suerdi, dengan nomor NIK 9102010906820003 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2021 oleh disdukcapil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Kementerian Agama RI Bulan September Tahun 2005 atas nama Suerdi dan Sumanti sesuai dengan aslinya , (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Sesuai dengan aslinya atas nama Suerdi dengan nomor akta 7371-LT-02112021-0058, yang dikeluarkan pada tanggal 2 November Tahun 2021 di Kota Makassar (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 9102012206120015 atas nama kepala keluarga Edy Naba, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jayawijaya (diberi tanda bukti P-6)
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 400.8/174/Disdukcapil /2024, tanggal 13 November 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK .KK.

Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9102012206120015 atas nama Edy Naba pernah tinggal di Wamena kab

Jayawijaya, (diberi tanda bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-7 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dengan demikian terhadap alat bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sedangkan terhadap alat bukti surat P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi akan Hakim pertimbangkan jika berkaitan langsung dengan alat bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumanti dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Perubahan nama dari EDY NABA di ganti menjadi SUERDI;
- Bahwa Kartu Keluarga Edy Naba yang terdata di Kabupaten Jayawijaya dicetak sekira Tahun 2014 dan 2015 sebelum pemohon pindah ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa EDY NABA tinggal diwamena sejak tahun 1998 dan pindah ke Makassar pada tahun 2019 karena kerusuhan;
- Bahwa identitas terakhir pemohon masih di Sulawesi Selatan dan belum pindah kembali ke Wamena;
- Bahwa nama pemohon dalam penerbitan kartu keluarga diwamena adalah Edy Naba;
- Bahwa nama pemohon dalam penerbitan kartu keluarga Sulawesi Selatan adalah Suerdi;
- Bahwa pada saat pindah data kependudukan ke Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pemohon dan istri menggunakan calo untuk merubah nama ke Suerdi tanpa persetujuan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini untuk kepentingan haji;
- Bahwa orangtua dari Edy Naba adalah Naba DG Serang;
- Bahwa dalam dokumen setoran biaya naik haji /ibadah haji (BPIH) dipakai dengan nama Suerdi sehingga bermasalah dalam pengurusan dokumen lainnya;

Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon dalam buku pernikahan adalah Edy Naba;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu jika keluarga atau masyarakat tahu bahwa Nama Edy Naba dan nama Suerdi adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Suriani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana Pemohon adalah sepupu dua kali ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk Perubahan nama dari EDY NABA di ganti menjadi SUERDI;
- Bahwa EDY NABA tinggal di Wamena sejak tahun 1998 dan pindah kemakassar pada tahun 2019 karena kerusakan;
- Bahwa nama pemohon dalam penerbitan kartu keluarga di Wamena adalah Edy Naba;
- Bahwa nama pemohon dalam penerbitan kartu keluarga Sulawesi Selatan adalah Syerdi;
- Bahwa orangtua dari Edy Naba adalah Naba DG Serang;
- Bahwa dalam dokumen setoran biaya naik haji /ibadah haji (BPIH) dipakai dengan nama Suerdi sehingga bermasalah dalam pengurusan dokumen lainnya;
- Bahwa nama pemohon dalam buku pernikahan adalah Edy Naba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Bernama Edy Naba dengan nomor NIK 9102010906820003 menjadi nama Suerdi dengan nomor NIK 9102010906820003 untuk kepentingan Haji;

Menimbang, bahwa permohonan adalah suatu perkara yang bersifat *voluntair*, yaitu merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah secara litigasi yang diperiksa secara *ex parte* (artinya tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan) tentang suatu

Hal.4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang memerlukan suatu kepastian hukum, karenanya hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila mengenai hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kaidah dalam pasal 142 ayat (1) Rbg pada pokoknya menentukan bahwa gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan suatu surat permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui, diajukan di tempat tinggal mengajukan permohonan itu, dimana kaidah ini bila dikaitkan sifat perkara *voluntair* yang tidak menarik pihak lain sebagai Tergugat, maka tentu untuk memeriksa permohonan yang demikian dilakukan dengan mengajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal yang mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kaidah ini selaras pula dengan yang digariskan dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di Lingkungan Pengadilan (Buku II) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang dalam bagian Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Bab II, sub A tentang Permohonan pada angka 1 menyebutkan bahwa „*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon,*”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan tidak melekat asas *Nebis In Idem*, Hakim berpendapat andai kata persidangan ini tidak menerima keterangan Pemohon dan keterangan bukti-bukti surat yang bersesuaian dengan itu, sehingga apabila pada akhirnya menolak permohonan *aquo*, Pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan yang sama yang disertai dengan dalil-dalil alasan yang lebih rinci pula dalam *posita* permohonannya, yang untuk itu haruslah dilakukan dengan mendaftarkan kembali permohonan baru disertai dengan pembayaran biaya perkara kembali;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat terhadap alat bukti surat P-2 dan P-3 milik pemohon, dapat Hakim cermati terdapat persamaan nomor NIK antara Edy Naba dan Suerdi, akan tetapi terhadap Kartu Tanda Penduduk milik Edy Naba diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2017 di Kabupaten Jayawijaya sedangkan terhadap Suerdi diterbitkan pada tanggal 8 Oktober 2021 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, begitu pula terhadap alat bukti P-6 milik pemohon yang merupakan kartu keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayawijaya, yang mana berdasarkan keterangan saksi Sumanti diterbitkan Kartu Keluarga tersebut

Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan sekira Tahun 2014, sedangkan terhadap alat bukti surat P-1 milik pemohon, sudah Hakim lihat terdapat penambahan anggota keluarga akan tetapi terdapat perbedaan nomor NIK terhadap anggota Azhar Alamshori Jum'ah, dimana terhadap kartu keluarga dalam alat bukti surat P-1 diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Hakim diatas, Hakim dapat menyimpulkan jika status kependudukan Edi Naba selaku pemohon masih terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena data kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan yang terbaru dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Makassar (*vide bukti surat P-1 dan P-3*), dimana hal tersebut serupa dengan pernyataan alat bukti surat P-7 yang dinyatakan oleh Frank Hansen S. Aritonang.,S.Kom yang menyatakan dalam surat keterangannya tanggal 13 november 2024 ,*"Dengan ini menerangkan bahwa penduduk atas nama Edy Naba, NIK: 9102010906820003 dan No KK 9102012206120015 adalah benar-benar pendudukan yang pernah tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya,"*, dimana dalam diksi yang pernah tinggal di Wamena tersebut Hakim simpulkan adalah peristiwa yang lampau bukan pada saat ini, hal tersebut selaras pula dengan keterangan saksi Sumanti yang menyatakan status kependudukan Pemohon yang terakhir masih berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dimana menurut Hakim jika menurut keterangan Sumanti Pemohon menggunakan jasa calo untuk merubah nama Ketika di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sudah seharusnya jika hendak mengajukan perbaikan dan pelurusan data kependudukan sudah sepatutnya dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan bukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan Pemohon, dikaitkan dengan peraturan kewenangan mengadili seperti yang ada tersebut diatas baik itu dalam Rbg maupun Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim berpendapat mengenai permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas tidak termasuk dalam kewenangan kompetensi relatif Pengadilan Negeri Wamena, padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kewenangan memeriksa perkara *voluntair* oleh Pengadilan adalah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di Tempat tinggal Pemohon yang mana setelah Hakim perhatikan terhadap data kependudukan Pemohon berupa KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) terbaru pemohon masih terdata dan beralamatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (*vide bukti alat bukti surat P-1 dan P-3*), selain itu

Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pernyataan Hakim tersebut diperkuat dengan alat bukti P-7 dan keterangan dari saksi Sumanti yang menyatakan jika benar pemohon pernah tinggal di Kabupaten Jayawijaya, maka saat ini berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu pula, permohonan Pemohon tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri baik terkait identitas maupun hak-hak dan kewajiban Pemohon di kemudian hari jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sehingga untuk menerima suatu permohonan dalam *a quo*, berpotensi mengakibatkan penyelundupan hukum, lebih jauh lagi nyatanya Hakim sudah meminta surat keterangan bahwa jika benar Pemohon merupakan pendudukan yang terdaftar di Kabupaten Jayawijaya serta menghadirkan saksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Jayawijaya, akan tetapi Pemohon tidak menyanggupinya, justru pemohon dalam hal ini mengajukan alat bukti surat P-7 yang malah memperkuat keyakinan hakim jika Pemohon sebenarnya untuk status kependudukannya adalah tercatat sebagai penduduk Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan bukan tercatat sebagai penduduk Wamena, Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memeriksa permohonan *a quo* yang mengenai memberikan izin perubahan nama dari Edy Naba menjadi Suerdi dan memerintahkan kepada Kemenag (kementerian agama) untuk merubah nama dan mencatat tentang pergantian nama pemohon adalah diluar kewenangan persidangan ini dalam kualifikasi kompetensi relatif Pengadilan Negeri (*onbevoegheid van de rechter*), oleh karena itu permohonan ini haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim permohonan Pemohon ini telah mengandung cacat formil dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan oleh karena permohonan merupakan *Yuridiksi Voluntair*, maka biaya permohonan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 200.000,00;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Feisal Maulana.,S.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan penetapan tersebut

Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di muka persidangan pada tanggal 19 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gerhard Napitupulu. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Gerhard Napitupulu

HAKIM TERSEBUT,

ttd

Feisal Maulana.,S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Hal.8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)